

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 593/PL.02.5-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1067)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615)

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (BN RI Tahun 2020 Nomor 1068)

Dalam Keputusan KPU Nomor 593/PL.02.5-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan keputusan KPU tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kediri tahun 2020, menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kediri tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana Diktum KESATU menjadi dasar batas maksimal pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kediri tahun 2020

CATATAN: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.